



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan *istbat nikah* yang diajukan oleh:

ANDI ERWIN BIN A. BURHANUDDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual karangan bunga, bertempat kediaman di Jalan A. Oddang, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan domisili elektronik nuansa.art1974@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

bermaksud mengajukan permohonan *istbat nikah* untuk ayah dan ibu kandungnya kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang dengan mendudukkan saudara kandungnya sebagai Termohon atas nama:

RISMAWATI ALIAS RISMA BINTI A. BURHANUDDIN, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Purnawirawan No. 17, RT. 003 RW 007, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan domisili elektronik rismajufri10@gmail.com dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

hal. 1 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ERVAN BURHANUDDIN BIN A. BURHANUDDIN, umur 47 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir
S2, pekerjaan dosen, bertempat
kediaman di Jalan Wilis I Gang
Kamboja, Kelurahan Senopatik,
Kecamatan Berbek, Kabupaten
Nganjuk, dengan domisili elektronik
a.ervanspirit@gmail.com
selanjutnya disebut sebagai
Termohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg pada tanggal 6 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan ibu kandungnya yang bernama NURHAEDAH BINTI ACHMAD telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan NURHAEDAH BINTI ACHMAD adalah saudara laki-laki dari NURHAEDAH BINTI ACHMAD yang bernama Hamzah bin Achmad karena ayah kandung NURHAEDAH BINTI ACHMAD yang bernama Achmad sudah meninggal dunia.
3. Bahwa yang menikahkan A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan NURHAEDAH BINTI ACHMAD adalah Imam Kelurahan

hal. 2 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukeleng yang bernama Ambo Tuo dan yang menjadi saksi adalah

Nurdin dan Andi Sada alias Pung Rewu dengan mahar 88 real.

4. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU berstatus jejaka sedangkan NURHAEDAH BINTI ACHMAD berstatus gadis.
5. Bahwa antara antara A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan NURHAEDAH BINTI ACHMAD tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan NURHAEDAH BINTI ACHMAD tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 6.1 RISMAWATI ALIAS RISMA BINTI A. BURHANUDDIN
 - 6.2 ANDI ERWIN BIN A. BURHANUDDIN
 - 6.3 A. ERVAN BURHANUDDIN BIN A. BURHANUDDIN
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG dengan perempuan NURHAEDAH BINTI ACHMAD tersebut dan selama itu pula A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG dengan perempuan NURHAEDAH BINTI ACHMAD tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia.
8. Bahwa A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/67/BJB/VIII/2023, begitu pula dengan NURHAEDAH BINTI ACHMAD juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 473.3/41/PDP/2023.
9. Bahwa A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG dengan NURHAEDAH BINTI ACHMAD belum pernah memiliki buku nikah karena pada saat keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 1969, pencatatan administrasi perkawinan belum terorganisir dengan baik bahkan kantor urusan agama belum ada.
10. Bahwa A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU adalah seorang pensiunan PNS.

hal. 3 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon untuk berkas pengurusan administrasi penjualan tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yaitu A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU dan NURHAEDAH BINTI ACHMAD yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama A. BURHANUDDIN BIN A. PASENG SITURU. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NURHAEDAH BINTI ACHMAD. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

hal. 4 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Maryam Binti Kunrewu, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Atakkae, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah nenek dari Pemohon dan Para Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad.
- Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad menikah pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Nurhaedah binti Achmad yang bernama Hamzah bin Achmad karena ayah kandung Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Nurdin dan Andi Sada alias Pung Rewu dengan mahar berupa 88 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru berstatus jejaka sedangkan Nurhaedah binti Achmad saat itu berstatus gadis.
- Bahwa antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak ada hubungan nasab, tidak hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon dan Para Termohon.

hal. 5 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahan ayah dan ibu kandungnya yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan administrasi penjualan tanah.
- Bahwa Para Termohon tidak keberatan dengan pernikahan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad.
- Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat keduanya melangsungkan akad nikah belum ada kantor urusan agama.

Saksi 2, Hj. Sitti Nasrah binti Baharuddin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Siengkang, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tante dari Pemohon dan Para Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad.
- Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad menikah pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Nurhaedah binti Achmad yang bernama Hamzah bin Achmad karena ayah kandung Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Nurdin dan Andi Sada alias Pung Rewu dengan mahar berupa 88 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru berstatus jejaka sedangkan Nurhaedah binti Achmad saat itu berstatus gadis.

hal. 6 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak ada hubungan nasab, tidak hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, baik A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat maupun menurut ketentuan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon dan Para Termohon.
- Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahan ayah dan ibu kandungnya yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan administrasi penjualan tanah.
- Bahwa Para Termohon tidak keberatan dengan pernikahan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad.

Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat keduanya melangsungkan akad nikah belum ada kantor urusan agama.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan ayah dan ibu kandungnya

hal. 7 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, namun tidak tercatat di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad di kantor urusan agama setempat dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinannya tersebut sebagai syarat administrasi dalam pengurusan dokumen-dokumen penting.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak, wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

hal. 8 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, maka Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P1 dan P2 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon berupa surat keterangan perihal kematian A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad yang mengindikasikan bahwa benar A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P1 dan P2 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain.

hal. 9 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dimana kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah melangsungkan pernikahan dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Nurhaedah binti Achmad yang bernama Hamzah bin Achmad karena ayah kandung Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam proses akad nikah adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Nurdin dan Andi Sada alias Pung Rewu.
4. Bahwa Hafi binti Manna memberikan 88 real sebagai mahar kepada Pemohon dan sudah dibayar tunai.
5. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Nurhaedah binti Achmad berstatus gadis.
6. Bahwa antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
7. Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.

hal. 10 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah meninggal dunia.
9. Bahwa Para Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap permohonan itsbat nikah a quo.
10. Bahwa A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad sampai meninggalnya tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena dahulu belum ada kantor urusan agama.
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan ayah dan ibu kandungnya yaitu A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.

hal. 11 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua orang saksi

5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinannya dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan dokumen-dokumen penting, namun terhalang oleh syarat

hal. 12 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti sah pernikahan, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilangsungkan pada tahun 1969 dimana administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan Pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad sah secara hukum, apalagi rukun dan Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

hal. 13 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara perkawinan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah a quo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan pernikahan A. Burhanuddin bin A. Paseng Situru dan Nurhaedah binti Achmad yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara A. Burhanuddin bin A. Paseng

hal. 14 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti dan Nurmaedah binti Achmad yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1969 di Lingkungan Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1885 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Dra. Hj. Mardianah R, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hilmah Ismail, S.H.I. dan Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.

Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

hal. 15 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: -
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

hal. 16 dari 16 halaman, Perkara Nomor 979/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)